



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 330/269/2005

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PENGENDALI DAN PENGAWAS
TENAGA SATUAN PENGAMAN (SATPAM)
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas operasional Tenaga Satuan Pengaman (Satpam) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dipandang perlu mengangkat petugas Pengendali dan Pengawas Tenaga Satuan Pengaman (Satpam) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
- 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 60) ;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Petugas Pengendali dan Pengawas Tenaga Satuan Pengaman (SATPAM) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini .

KEDUA : Tugas Pengendali dan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas Satuan Pengaman (Satpam) di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ;
- b. mengadakan pembinaan Satpam secara periodik ;
- c. melakukan rotasi tempat tugas Satpam sesuai kebutuhan organisasi ;
- d. memberikan tegoran baik lisan maupun tertulis apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan tugas ;
- e. memberikan saran dan pertimbangan pada Bupati apabila terjadi pemutusan hubungan kontrak kerja ;
- f. membuat rancangan Perjanjian Ikatan Kerja tahunan dan usulan pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) ;
- g. melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Juni 2005 .

#PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
5. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
6. Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ;
7. Camat se Kabupaten Sukoharjo ;
8. Petugas pengendali, pengawas yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo

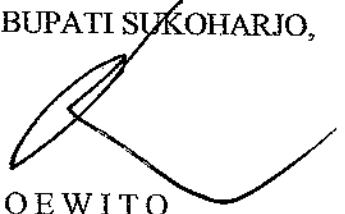
Nomor :

Tanggal :

DAFTAR PETUGAS PENGENDALI DAN PENGAWAS SATUAN PENGAMAN (SATPAM)
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN DINAS	DIANGKAT SEBAGAI	KETERANGAN
1.	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Pengendali dan pengawas Satuan Pengaman (Satpam) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.	
2.	Kepala Seksi Pembinaan Personil dan sarana Prasarana pada Kantor Satuan polisi Pamong Praja.	Pengendali dan pengawas Satuan Pengaman (Satpam) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	

#PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO